



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxx;
2. Tempat lahir : xx;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/2 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xx;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Jumadan Latuhan, S.H, Advokat/pengacara Praktek dari LBH Marginal berkantor di Jalan Idhata samping SMA 11 Kendari, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Desember 2023 Nomor 35/Pen.Pid/2023/PN Adl ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK XXX dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara di LPKA Kelas II Kendari terhadap Anak ANAK XXX selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Fino No. Rangka : MH3SE88D0JJ033982, No. Mesin : E3R2E-1829143, Dengan Nomor Polisi DT. 3921 LF atas nama SAKSI XX, S.H.;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Hitam Dengan Velg Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi DT 5954 FH.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SAKSI XX.

5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak xxx bersama-sama dengan Sdr. DAMAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di depan warung makan Sari Laut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 22.15 Wita, Saksi SAKSI XX memarkirkan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna Putih dengan Nomor Polisi DT. 3921 LF No. Rangka : MH3SE88D0JJ033982, No. Mesin : E3R2E-1829143 di depan warung makan Sari Laut yang terletak di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto dalam keadaan tidak dikunci stang, setelah itu Saksi HJ



DESMANIAR pergi masuk kedalam warung makan (Sari Laut) dan memesan makanan, kemudian sekitar jam 23.00 Wita datang Anak Anak xxx berboncengan sepeda motor dengan sdr. DAMAR (DPO) melewati depan warung makan sari laut tersebut, Anak Anak xxx melihat motor terparkir lalu mengatakan sambil menunjuk kepada sdr. DAMAR "itu damar motor, ko ambil" kemudian sdr. DAMAR turun dari sepeda motor untuk mengambil Yamaha Fino warna Putih dengan Nomor Polisi DT. 3921 LF yang diparkirkan oleh Saksi SAKSI XX di depan warung makan Sari Laut dengan cara sdr. Damar Menaiki motor yang diambarnya, kemudian Anak Anak xxx menggunakan motor milik sdr. Damar yang dipergunakan pada saat datang ke lokasi mendorong dengan menggunakan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kecamatan Andonohu Kota Kendari, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SAKSI XX selaku pemilik sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 12.30 wita Anak Anak xxx pergi ke rumah sdr. DAMAR untuk mengambil motor tersebut, lalu bersama-sama membongkar kabel starter motor dengan cara dibakar menggunakan korek api, setelah putus kabel starter dihubungkan kembali sehingga motor tersebut bisa menyala, kemudian Anak xxx bersama dengan sdr. DAMAR membawa motor tersebut ke Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konseil untuk dijual kepada sdr. ADAM (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian uang hasil dari penjualan motor dibagi dua dengan sdr. DAMAR.

- Bahwa Akibat perbuatan Anak Anak xxx, Saksi SAKSI XX mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Para Anak diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi xx** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 wita bertempat di pinggir jalan depan warung makan (Sari Laut)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konsel;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor Saksi tersebut, nanti di kantor Polsek Ranomeeto baru Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil motor Saksi tersebut bernama Anak dan saudara Damar;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 22.15 wita Saksi pulang dari melayat di kel. Ranomeeto kec. Ranomeeto dan saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama saudara lin Sake dan saudari Rohmanidar yang mana saat itu Saksi berboncengan dengan saudari Rohmanidar, dan ketika di depan kantor Koramil Ranomeeto, kemudian kami singgah di warung makan (Sari Laut) dan saat itu Saksi memarkir motor Saksi di depan warung makan (Sari Laut) dan posisi motor Saksi saat itu Saksi parkir di paling ujung kanan dari motor teman Saksi yang lain, dan kemudian Saksi dan teman – teman masuk kedalam warung makan (Sari Laut) dan kami langsung memesan makanan, dan setelah selesai makan dan saat Saksi dan teman – teman hendak pulang, dan setelah berada di luar Saksi melihat motor Saksi sudah tidak ada di parkir dan kemudian Saksi mengecek sekitar warung makan (Sari Laut) namun Saksi tidak menemukannya, dan setelah itu Saksi menuju Polsek Ranomeeto untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami;

- Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor mesin : E3R2E-1829143 no rangka : MH3SE88D0JJ033982 no Polisi : DT 3921 LF, yang hilang di ambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi selaku pemilik motor tersebut.

- Bahwa, Saksi memperoleh motor tersebut dengan cara membeli dengan cash di Dealer Motor Yamaha Hasrad Abadi Kendari.

- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi lin Sake** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 wita yang bertempat di depan rumah makan (Sari Laut) yang beralamat di Kel. Ranomeeto kec. Ranomeeto kab. Konsel;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Saksi Desmaniar memarkir motor miliknya di depan rumah makan (Sari Laut) dan saat itu Saksi Desmaniar tidak mengunci leher namun kunci motornya dicabut serta mengantonginya;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 22.15 wita Saksi, Saksi Desmaniar dan saudari Rohmanidar yang mana saat itu saudari Saksi Desmaniar berboncengan dengan saudari Rohmanidar dan saat itu kami pulang dari rumah duka di lorong gersamata Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto dan ketika didepan rumah makan (Sari Laut) tepatnya di depan kantor koramil ranomeeto kami berhenti dan memarkir motor di depan warung makan (Sari Laut) dan setelah itu kami masuk kedalam rumah makan (Sari Laut) dan memesan makanan, dan kurang lebih setengah jam dan saat itu kami sudah selesai makan, kemudian kami berdiri untuk pulang, dan ketika di luar, saat itu motor Saksi Desmaniar sudah tidak ada di parkir, kemudian kami mencari sekitar rumah makan (Sari Laut) namun tidak juga menemukan motor tersebut, dan setelah itu Saksi mengantar Saksi Desmaniar ke Polsek Ranomeeto untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, selain motor tidak ada lagi barang milik Saksi Desmaniar yang hilang pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Rohmanidar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 wita yang bertempat di depan rumah makan (Sari Laut) yang beralamat di Kel. Ranomeeto kec. Ranomeeto kab. Konsel;
- Bahwa, saat itu Saksi Desmaniar memarkir motor miliknya di depan rumah makan (Sari Laut) dan saat itu Saksi Desmaniar tidak mengunci leher namun kunci motornya dicabut serta mengantonginya;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 22.15 wita Saksi lin Sake, Saksi Desmaniar dan Saksi yang mana saat itu saudari Saksi Desmaniar berboncengan dengan Saksi dan saat itu kami pulang dari rumah duka di lorong gersamata Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto dan ketika didepan rumah makan (Sari Laut) tepatnya di depan kantor koramil ranomeeto kami berhenti dan memarkir motor di depan warung makan (Sari Laut) dan setelah itu kami masuk kedalam rumah makan (Sari Laut) dan memesan makanan, dan kurang lebih setengah jam dan saat itu kami sudah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai makan, kemudian kami berdiri untuk pulang, dan ketika di luar, saat itu motor Saksi Desmaniar sudah tidak ada di parkir, kemudian kami mencari sekitar rumah makan (Sari Laut) namun tidak juga menemukan motor tersebut, dan setelah itu Saksi mengantar Saksi Desmaniar ke Polsek Ranomeeto untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa, selain motor tidak ada lagi barang milik Saksi Desmaniar yang hilang pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang dibacakan di persidangan berupa:

- Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-29122011-0761 yang dikeluarkan di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 29 Desember 2011 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs.H. Muhammad Arfah, menyatakan bahwa Anak lahir di Kendari pada tanggal 2 Mei 2007;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 wita di depan warung makan sari laut depan kantor Koramil Ranomeeto yang berlatar di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dan saat itu Anak mengambil motor milik Saksi Desmaniar tersebut di atas saat itu bersama dengan teman Anak yang bernama saudara Damar;
- Bahwa adapun sebabnya Anak dan saudara Damar mengambil motor milik Saksi Desmaniar yaitu untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa saat itu tidak terkunci leher dan kuncinya tidak terpasang atau tergantung di motor serta saat itu tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Desmaniar selaku pemilik motor tersebut.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 19.00 wita saat itu Anak sedang nongkrong di halte depan SMP Ranomeeto bersama teman teman, dan sekira jam 21.00 wita datang saudara Damar, dan setelah itu Anak dan saudara Damar dan teman – teman yang lain lanjut mengkonsumsi minuman beralkohol,;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 23.00 wita Anak dan saudara Damar pergi dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika di depan warung makan Sari Laut depan kantor koramil ranomeeto yang mana jarak warung makan Sari Laut tersebut dengan halte tempat kami nongkrong berjarak kurang lebih tujuh puluh meter kemudian saat itu Anak melihat motor yamaha Fino warna putih tersebut terparkir di depan warung makan Sari Laut;
- Bahwa Anak berhenti dan mengatakan kepada saudara Damar "Itu damar motor, ko ambil" sambil Anak menunjuk motor milik Saksi Desmaniar tersebut, dan setelah itu saudara Damar turun dari atas motor dan mengambil motor tersebut, dan setelah berhasil mengambil motor tersebut kemudian Anak mendorong saudara Damar dari belakang dengan menggunakan motor milik saudara Damar menuju ke Andonohu kerumah saudara Damar dan menyembunyikan motor tersebut;
- Bahwa kemudian esok hari yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 12.30 wita Anak kerumah saudara Damar untuk mengambil motor tersebut, dan setelah sampai di rumah saudara Damar Anak dan saudara Damar langsung membongkar kabel stater motor tersebut dengan cara membakar dengan menggunakan korek api, dan setelah putus kemudian Anak dan saudara Damar menyambung langsung kabel stater sehingga motor tersebut bisa bunyi kemudian setelah motor tersebut bunyi kemudian Anak membuang korek api tersebut di halaman rumah saudara Damar;
- Bahwa kemudian Anak membawa motor tersebut bersama dengan saudara Damar ke Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konse, dan setelah sampai di Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konse saat itu Anak menjual motor tersebut kepada saudara Adam dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah menerima uang dari penjualan motor tersebut kemudian Anak dan saudara Damar langsung pulang kerumah;
- Bahwa, uangnya Anak gunakan untuk membeli minuman beralkohol serta rokok;
- Bahwa, dari hasil penjualan motor tersebut uangnya Anak bagi dua dengan saudara Damar;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Anak juga mengambil barang berupa sepeda motor dan tempatnya di wilayah kota kendari sebanyak tujuh belas unit, di kec. Ranomeeto sebanyak empat unit, dan di Kec. Konda sebanyak dua unit;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Fino No. Rangka : MH3SE88D0JJ033982, No. Mesin : E3R2E-1829143, Dengan Nomor Polisi DT. 3921 LF atas nama SAKSI XX, S.H.;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Hitam Dengan Velg Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi DT 5954 FH;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan dalam persidangan ini, diakui dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Anak itu sendiri sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 wita di depan warung makan sari laut depan kantor Koramil Ranomeeto yang beralamat di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dan saat itu Anak mengambil motor milik Saksi Desmaniar tersebut di atas saat itu bersama dengan teman Anak yang bernama saudara Damar;
- Bahwa sekira jam 23.00 wita Anak dan saudara Damar pergi dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika di depan warung makan Sari Laut depan kantor koramil ranomeeto yang mana jarak warung makan Sari Laut tersebut dengan halte tempat kami nongkrong berjarak kurang lebih tujuh puluh meter kemudian saat itu Anak melihat motor yamaha Fino warna putih tersebut terparkir di depan warung makan Sari Laut;
- Bahwa Anak berhenti dan mengatakan kepada saudara Damar "Itu damar motor, ko ambil" sambil Anak menunjuk motor milik Saksi Desmaniar tersebut, dan setelah itu saudara Damar turun dari atas motor dan mengambil motor tersebut, dan setelah berhasil mengambil motor tersebut kemudian Anak mendorong saudara Damar dari belakang dengan menggunakan motor milik saudara Damar menuju ke Andonohu kerumah saudara Damar dan menyembunyikan motor tersebut;
- Bahwa kemudian esok hari yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 12.30 wita Anak kerumah saudara Damar untuk mengambil motor tersebut, dan setelah sampai di rumah saudara Damar Anak dan saudara Damar langsung membongkar kabel stater motor tersebut dengan cara membakar dengan menggunakan korek api, dan setelah putus kemudian Anak dan saudara Damar menyambung langsung kabel stater sehingga

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor tersebut bisa bunyi kemudian setelah motor tersebut bunyi kemudian Anak membuang korek api tersebut di halaman rumah saudara Damar;

- Bahwa kemudian Anak membawa motor tersebut bersama dengan saudara Damar ke Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konse, dan setelah sampai di Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konse saat itu Anak menjual motor tersebut kepada saudara Adam dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah menerima uang dari penjualan motor tersebut kemudian Anak dan saudara Damar langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “Melakukan pencurian”;**
3. **Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan orang bernama **I NYOMAN PUTRA DEWATA B. alias UTA** didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ketika belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-29122011-0761 yang dikeluarkan di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 29 Desember 2011 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs.H. Muhammad Arfah, menyatakan bahwa Anak lahir di Kendari pada tanggal 2 Mei 2007. Sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bersangkutan dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum;



Menimbang, bahwa Anak mana setelah identitasnya diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Anak, dan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan pencurian”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 wita di depan warung makan sari laut depan kantor Koramil Ranomeeto yang berlatam di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Anak mengambil barang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira jam 23.00 wita Anak dan saudara Damar pergi dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika di depan warung makan Sari Laut depan kantor koramil ranomeeto yang mana jarak warung makan Sari Laut tersebut dengan halte tempat kami nongkrong berjarak kurang lebih tujuh puluh meter kemudian saat itu Anak melihat motor yamaha Fino warna putih tersebut terparkir di depan warung makan Sari Laut;
- Bahwa Anak berhenti dan mengatakan kepada saudara Damar “Itu damar motor, ko ambil” sambil Anak menunjuk motor milik Saksi Desmaniar tersebut, dan setelah itu saudara Damar turun dari atas motor dan mengambil motor tersebut, dan setelah berhasil mengambil motor tersebut kemudian Anak mendorong saudara Damar dari belakang dengan menggunakan motor milik saudara Damar menuju ke Andonohu kerumah saudara Damar dan menyembunyikan motor tersebut;
- Bahwa kemudian esok hari yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 12.30 wita Anak kerumah saudara Damar untuk mengambil motor tersebut, dan setelah sampai di rumah saudara Damar Anak dan saudara Damar langsung membongkar kabel stater motor tersebut dengan cara membakar dengan menggunakan korek api, dan



setelah putus kemudian Anak dan saudara Damar menyambung langsung kabel stater sehingga motor tersebut bisa bunyi kemudian setelah motor tersebut bunyi kemudian Anak membuang korek api tersebut di halaman rumah saudara Damar;

- Bahwa kemudian Anak membawa motor tersebut bersama dengan saudara Damar ke Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konse, dan setelah sampai di Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konse saat itu Anak menjual motor tersebut kepada saudara Adam dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah menerima uang dari penjualan motor tersebut kemudian Anak dan saudara Damar langsung pulang kerumah;
- Bahwa, uangnya Anak gunakan untuk membeli minuman beralkohol serta rokok;
- Bahwa, dari hasil penjualan motor tersebut uangnya Anak bagi dua dengan saudara Damar;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Anak juga mengambil barang berupa sepeda motor dan tempatnya di wilayah kota kendari sebanyak tujuh belas unit, di kec. Ranomeeto sebanyak empat unit, dan di Kec. Konda sebanyak dua unit;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil barang tersebut tanpa pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut; dan tentunya maksud daripada Anak adalah untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum serta perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang dialami dari hilangnya barang tersebut adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saudara Damar dengan pembagian peran saudara Damar turun dari atas motor dan mengambil motor tersebut, dan setelah berhasil mengambil motor tersebut kemudian Anak mendorong saudara Damar dari belakang dengan menggunakan motor milik saudara Damar menuju ke Andonohu kerumah saudara Damar dan menyembunyikan motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan tersebut dilakuka oleh 2 orang dengan peran masing-masing dan dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Reg. Litmas: I.C/68/2023 atas nama Anak yang dibuat oleh Rowland De Aflage Tulis, S. Psi., pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kendari. Yang merekomendasikan agar Anak dihukum penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) butir e dan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari sesuai dengan pasal 85 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak. Yang mana Hakim berpendapat bahwa rekomendasi tersebut cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Anak dan tuntutan penuntut umum telah Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Anak adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Fino No. Rangka : MH3SE88D0JJ033982, No. Mesin : E3R2E-1829143, Dengan Nomor Polisi DT. 3921 LF atas nama SAKSI XX, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Hitam Dengan Velg Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi DT 5954 FH;

Yang mana telah disita dari Saksi Desmaniar dan merupakan miliknya maka dikembalikan kepada Saksi Desmaniar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah mengambil motor sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sedang menjalani pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan anak xx, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 ( satu) Tahun;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Fino No. Rangka : MH3SE88D0JJ033982, No. Mesin : E3R2E-1829143, Dengan Nomor Polisi DT. 3921 LF atas nama SAKSI XX, S.H.;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Hitam Dengan Velg Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi DT 5954 FH;dikembalikan kepada Saksi Desmaniar;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis , tanggal 21 Desember 2023 oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H, Penuntut Umum dan Anak di dampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua;

Panitera Pengganti,

IRWAN, SH

Hakim,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)